

PERAN TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM EKONOMI

Oleh : Suyatno

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Pasca Sarjana Program Doktor
Hukum Universitas Borobudur Jakarta.

Abstrak

Di era globalisasi saat ini teknologi merupakan alat pergerakan tumbuh kembangnya perekonomian suatu bangsa. Perekonomian akan dapat bersaing secara sehat, transparan dan akuntabel jika dilandasi dengan teknologi canggih yang ditegakan oleh hukum. Sudah merupakan kebutuhan dan tidak mungkin dipungkiri lagi adanya keberadaan ilmu dan teknologi bagi manusia didunia. Hak-hak ekonomi secara pribadi dan kolektif secara hak asasi akan aman terlindungi oleh hukum. Sebagai modal utama pelaku ekonomi harus jujur, transparan dan bermoral positif yang perlu dikembangkan. Tujuan agar moral berbasis ekonomi dan sumber daya manusia yang handal meningkat. Bagaimanakah peran teknologi terhadap hukum ekonomi dan faktor-faktor apa sebagai pendukungnya. Penelitian ini akan dijawab dengan metode yuridis normative dengan pendekatan diskriptif analisis berbasis ekonomi. Sebagai temuan dengan teknologi hukum ekonomi, hukum ekonomi bisa ditegakan secara mudah, cepat, dan transparan, sehingga kepastian hukum, keadilan kesejahteraan akan terwujud.

Kata Kunci : Peran, Teknologi, Hukum Ekonomi.

THE ROLE OF TECHNOLOGY TOWARD ECONOMIC LAW

By: Suyatno

Lecturer at the Law Faculty of Bung Karno University, Post-graduate of the Law Doctoral Program at the University of Borobudur, Jakarta.

Abstract

In the current era of globalization, technology is a tool for the growth and development of a nation's economy. The economy will be able to compete in a healthy, transparent and accountable manner if it is based on sophisticated technology that is enforced by law. It is a necessity and there is no denying the existence of science and technology for humans in the world. Personal and collective economic rights will be protected safely by law. As the main capital of economic actors must be honest, transparent and positive moral that needs to be developed. The goal is that moral economy-based and reliable human resources increase. How is the role of technology in economic law and what factors support it. This research will be answered by a normative juridical method with a descriptive approach to economic-based analysis. materialized.

Keywords: Role, Technology, Economic Law.

A. Pendahuluan

Teknologi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam mempengaruhi hukum ekonomi Indonesia . Peranan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tindakan yang dilakukan oleh seorang disuatu peristiwa tertentu.¹ Teknologi berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan penguasa atau pemerintah, juga bias merupakan undang-undang , peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan masyarakat .² Disamping itu pengertian secara singkat tentang ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga.³ Hukum dan ekonomi merupakan pondasi suatu Negara yang kedua unsur yang saling mendukung bagi peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Antony Allot yang menguraikan berbagai arti dan fungsi dari hukum itu sendiri antara lain yang dikemukakan sebagai hukum adalah ketentuan dan informasi yang abstrak tetapi berpengaruh , pengertian hukum sebagai law berupa norma-norma hukum positif dan selanjutnya law sebagai proses atau akibat beberapa jaringan law itu sendiri. Namun kenyataannya pada saat ini teknologi seharusnya dapat berperan positif terhadap hukum ekonomi saja disalahgunakan kemanfaatannya yang seharusnya sebagai perubah dan penggerak ekonomi akan tetapi masih belum dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam kehidupan di masyarakat masih ada kecurangan seperti pembuatan dokumen asli tetapi palsu, memanipulasi data, sertifikat palsu, ijazah palsu dan masih banyak lagi. Adanya internet dan berbagai alat industry sudah terbukti sangat menunjang perkembangan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, 2006, hal. 854

² Ibid, hal. 410

³ Ibid, hal. 287

ekonomi kreatif yang lebih efektif dan efisien. Teknologi jika sudah dikuasai oleh semua orang dalam suatu Negara niscaya Negara tersebut akan menguasai perekonomian dan harus diikuti penegakan hukumnya . Arus teknologi yang begitu kencang seharusnya bias menjamin adanya keterbukaan publik, keadilan dan kesejahteraan juga masih belum maksimal menyentuh dan belum sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat awam. Masih banyak penggunaan teknologi untuk kepentingan yang tidak mengarah pada aspek ekonomi . Dengan teknologi diharapkan mampu dan berperan sebagai dasar penggerak dan penegakan hukum ekonomi sehingga bisa menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimanakah peran teknologi terhadap hukum ekonomi yang diharapkan oleh semua orang?
2. Apa factor – factor sebagai pendukung yang mengarah pada teknologi berperan terhadap hukum ekonomi ?

C. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan . Data dan sumber yang relevan dari kepustakaan dianalisis berdasarkan kualitas kebenarannya dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan dihubungkan dengan teori dan ketentuan perundang-undangan . Selanjutnya hasil yang didapat dipaparkan secara deskriptif yaitu menjelaskan suatu keadaan yang sebenarnya sehingga dapat mampu memberikan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Manusia sebagai makhluk ekonomi.

Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal budinya. Melalui akal budi manusia bisa sejahtera. Manusia dengan mempergunakan fungsi alamiahnya dari organ tubuhnya mampu membuat alat yang canggih. Adanya penemuan –penemuan baru yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia selalu berinisiatif mengembangkan industry untuk menciptakan produk –produk dalam kehidupan seperti, pertanian, tekstil, permesinan, computer, bahkan sampai robot –robot yang mempermudah kerja manusia. Semua perubahan akibat keleluasaan berpikir dan berinisiatif khususnya bidang teknologi dapat memiliki peran terhadap aturan hukum ekonomi. Penegakan hukum ekonomi sebagai imbas kecanggihan teknologi perlu ditegakan keadilannya,kepastiannya,kemanfaatannya agar manusia dapat merasakan aman,tertib dan bersaing secara sehat. Dalam hal tersebut perumusan hukum ekonomi peran Negara sangat diperlukan baik penegakannya maupun perumusannya. Ada tiga aliran pokok peranan Negara dalam hukum ekonomi ,yaitu :⁴ (a) keterlibatan minimal,dinyatakan bahwa dalam tatasusunan ekonomi Negara maka kegiatan perorangan ataupun kegiatan satuan-satuan usaha harus diberikan kebebasan untuk mengurus kepentingannya sendiri dan memperbaiki kedudukannya dibidang ekonomi. Adanya persaingan bebas akan lebih bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan daripada diatur Negara . pengaturan produksi ,konsumsi dan pembagian kekayaan sudah ditentukan menurut keseimbangan antara penawaran dan permintaan.(b) keterlibatan maksimalis,dikatakan bahwa meolong rakyat tersebut Negara harus bertindak nyata menguasai segala aspek kehidupan ekonomi Negara.

⁴ Gunarto, Peranan hukum dalam Pembangunan Ekonomi ,Universitas Atmajaya Yogyakarta,2002,hal.13

Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh perubahan keadaan yang melingkupi masyarakat itu sendiri seperti modal, kekuasaan pemerintah. Kemajuan dan kreativitas yang bersumber pada daya pikir dan bahu manusia merupakan sumber berbagai penemuan untuk maju dalam bidang perekonomian. Hal tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan Negara. Namun kesejahteraan social tidak dapat dicapai bila campur tangan Negara berlebihan. (c) Keterlibatan yang terukur, pada dasarnya masih memakai azas keseimbangan sebagai landasan pemikirannya.. Reaksi alami produsen bila permintaan pasar akan barang yang dihasilkan berkurang adalah mengurangi produksi barang tersebut tanpa memikirkan nasib tenaga kerja yang harus kehilangan nafkah. Akibatnya makin menurunnya permintaan dan akan terjadi siklus penawaran dan permintaan yang makin kecil. Hal ini perlu koreksi demi kepentingan nasional adalah Negara sehingga harus merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan ekonomi.

2. Pengaruh Hukum Nasional dan Hukum Internasional.

Pembahasan hukum secara nasional bisa bersifat prinsip dan bersifat pratikel. Hal ini dibedakan berdasarkan bobot isi peraturan misalnya tentang prinsip, arah kebijakan yang bersifat makro umum kebanyakan berupa hukum public atau yang bersifat mikro ekonomis yang bersifat riil yang banyak ditemui pada hukum privat. Ruang lingkup obyek yang diatur oleh hukum bisa mengatur tentang pembangunan industry, pembangunan agro industry atau keuangan dan investasi atau pembangunan sarana umum oleh pemerintah atau mungkin pembangunan prasarana umum oleh pemerintah atau pembangunan energi dan pertambangan. Hal ini bisa untuk melihat

pada masing-masing sector apakah aturan hukum sudah memadai atau perlu diperbaiki, Dalam bidang ekonomi tidak secara serempak karena terbatasnya modal.

Peraturan yang memiliki bobot principal berarti sebagai peraturan pokok yang menjadi pedoman terhadap peraturan lainnya dan bermaksud untuk merekayasa kehidupan social ekonomi masyarakat.. Peraturan hukum yang terpenting tercantum dalam undang-undang dasar 1945. Pada batang tubuh khususnya pasal 23 yang mengatur sebagai berikut : (1) anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus ditetapkan dengan Undang-undang, pajak juga diatur dengan undang-undang, macam dan harga diatur oleh undang-undang, hal yang terkait dengan keuangan Negara diatur dengan undang-undang. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 juga diatur (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup dikuasai oleh Negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Bagi ahli hukum yang beraliran positivis dan menghendaki kecermatan bahwa rumusan pasal 33 masih kurang jelas, misal tentang usaha bersama bisa pemerintah dengan rakyat atau rakyat dengan rakyat dalam bentuk lembaga hukum atau bentuk khusus lainnya .

Adapun pengaruh secara internasional dalam hal ini terdapat pengaruh yang berasal dari peradaban dunia yang terikat dengan hukum internasional dengan hak asasi manusianya di badan perserikatan Bangsa-bangsa. Semua anggota Perserikatan

Bangsa-bangsa berkewajiban menyelenggarakan demi tegaknya hak asasi manusia dan menjadi obyek yang diurus oleh seluruh rakyat masing-masing Negara. Sebagaimana tindakan yang diambil perserikatan bangsa-bangsa, misalnya pasal tentang kegiatan ekonomi yaitu, Pasal 22 tentang jaminan social bagi tiap individu sejauh sumber yang tersedia. Pasal 23 tentang kebebasan bekerja dan kesempatan memperoleh pekerjaan, gaji yang pantas, jam kerja manusiawi, waktu istirahat dan libur yang cukup. Pasal 25 tentang standar kehidupan yang masih diperbincangkan.

3. Internet dan Teknologi Informasi dan transaksi Elektronik.

a. Internet :

Didalam internet terkandung sebuah kata net yang berarti sambungan. Internet berarti adalah sebagai sambungan –sambungan atau hubungan antar personal computer baik dirumah-rumah, perusahaan, maupun lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Dalam era yang serba canggih ini diperkenalkan sebuah media informasi tanpa batas yang sering disebut Cyberspace, seperti pada kehidupan di dunia nyata yang banyak hitam putihnya, di dunia maya pun ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Internet bisa memberikan informasi yang sifatnya mendidik, positif dan bermanfaat bagi kepentingan manusia jika digunakan dengan baik sebagaimana mestinya. Namun internet juga bisa dipakai untuk kejahatan dan kejahatan jika digunakan dengan sembarangan. Semua itu tergantung pada niat si pengguna internet itu sendiri. Setiap computer dan jaringan terhubung secara langsung maupun tidak langsung ke beberapa jalur utama yang disebut internet backbone dan dibedakan antara satu dengan lainnya memakai unique name yang

biasa disebut alamat IP 32 bit. Bila kita mempunyai computer minimal prosesor 486, windows 95, modem dan line telepon, maka sudah bisa bergabung dan mengakses berjuta informasi melalui internet. Internet adalah sebuah system komunikasi global yang menghubungkan computer-computer dan jaringan computer diseluruh dunia menjadi sebuah jaringan computer yang sangat besar. Untuk dapat terkoneksi antara satu computer dengan computer lainnya diseluruh dunia membentuk jaringan global diperlukan beberapa hal sebagai berikut :⁵(1) perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan, (b) instalasi dial-up networking (c) instalasi dial-up adaptor, (d) instalasi TSP/IP, (e) pengisian data TCP/IP, (f) Instalasi modem, (g) pembuatan shortcut untuk koneksi ke internet, (h). koneksi ke internet.

b. Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan atau menyebarkan informasi. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan atau media elektronik lainnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 pasal 3 diterangkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Sedangkan dalam Pasal 4 pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk : (a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, (b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

⁵ R. Daromez Setiar Budi, Buku Pintar Internet, Penerbit Al hikmah, Surakarta, 2005, hal, 16

masyarakat,(c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public,(d) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab,(e) memberikan rasa aman, keadilan,dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.⁶ Pemanfaatan teknologi informasi dapat mengubah perilaku manusia dan peradaban secara global sesuai perkembangan jaman dan menyebabkan adanya kemudahan komunikasi dan menyebabkan hubungan menjadi tanpa batas sehingga perubahan social, ekonomi dan budaya secara langsung bisa dengan cepat.

4. Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Perubahan social bukanlah sebuah proses yang terjadi dengan sendirinya secara tiba-tiba,namun ada beberapa factor yang berpengaruh . Faktor tersebut dapat digolongkan dari factor dari dalam dan factor dari luar masyarakat. Faktor yang berasal dari dalam.⁷Pertama,bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Adanya perubahan tersebut bisa berupa jumlah dan persebaran wilayah pemukiman sehingga mempengaruhi pekerjaan. Berkurangnya penduduk juga menyebabkan perubahan social budaya. Kedua penemuan –penemuan baru , penemuan baru yang berupa teknologi dapat merubah cara individu berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan teknologi juga dapat mengurangi jumlah kebutuhan tenaga kerja di sector industry karena tenaga manusia diganti dengan mesin menyebabkan

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2008, Penerbit Kesindo Utama,Surabaya, 2012,hal.6

⁷Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial ,Perspektif Klasik , Modern, Posmodern dan Poskolonial, Penerbit Rajawali Pres, Jakarta, 2006,hal.12-14

proses produksi semakin efektif dan efisien. Ketiga pertentangan atau konflik. Proses perubahan social dapat terjadi sebagai akibat adanya konflik social dalam masyarakat. Konflik social dapat terjadi manakala ada perbedaan kepentingan atau terjadi ketimpangan social. Keempat, mitos ilusi semantik. Mitos ini menyimpulkan bahwa semua teori mempunyai implikasi, baik mengenai perubahan semantic maupun keadaan social statis, karena semua teori pada dasarnya membahas materi yang sama. Perbedaannya adalah pada tingkat ketepatannya dengan masyarakat yang menjadi tempat teori itu dirumuskan. Disamping tersebut dilihat dari perkembangan ekonomi dimasyarakat juga dapat menunjukkan adanya perubahan. ⁸ Pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi. Sebuah teori klasik sebelum Robert M. Solow (Behind the Solow Model) menyatakan sebuah Negara berkembang atau terbelakang hanya perlu meningkatkan akumulasi capital fisik (C), tenaga kerja (L), Sumber daya manusia (H) dan efisiensi alokasi dalam penggunaannya.

E. Kesimpulan

Peran teknologi akan berpengaruh terhadap hukum ekonomi dan bisa ditegakan dengan secara mudah cepat dan transparan sehingga kepastian, keadilan masyarakat semakin terwujud sehingga kesejahteraan akan muncul di suatu Negara. Namun semua itu tergantung juga dari factor-faktor yang mendukungnya

⁸Ade Susilo, Pengaruh Tehnologi terhadap pertumbuhan ekonomi, Komparasi Persepsi di Jawa dan luar Jawa, Sekripsi, (S1), thesis, Perpustakaan Fakultas ekonomi dan bisnis Unpad Bandung,

antara lain sumber daya manusia, lingkungan , pendidikan, modal, ketrampilan, inovatif ,kreatif dan pemerintah serta didukung oleh teknologi tranformasi dan informasi yang ada.

Daftar Pustaka

Suhardi, Gunarto, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atam Jaya Yogyakarta, 2002

Setiar Budi, R. Daromez, Buku Pintar Internet, Penerbit Al hikmah , Surakarta.

Martono, Nanang , Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial, Rajawali Pres, Jakarta, 2006

Susilo, Ade, Sekripsi , Pengaruh Teknologi Terhadap Perubahan Ekonomi , Komparasi Persepsi di Jawa dan Luar Jawa , Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 , Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.